



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

No.65,2014

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bantul.
Penempatan, Uang Daerah, deposito, Bank Umum.

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 65 TAHUN 2014

TENTANG

PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO PADA BANK UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Penempatan Uang Daerah Dalam Bentuk Deposito Pada Bank Umum;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO PADA BANK UMUM.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bantul.
2. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala DPPKAD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang diberi tugas sebagai Bendahara Umum daerah.
6. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
7. Pengelolaan Uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas secara optimal.
8. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
9. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
10. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan pihak bank.
11. Suku Bunga Deposito adalah nilai yang harus diberikan oleh pihak bank kepada nasabah sebagai imbalan atas simpanan nasabah saat ini yang akan dikembalikan bank pada kemudian hari.
12. Nisbah adalah besaran bagi hasil antara nasabah dan pihak bank.

BAB II PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO

Pasal 2

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan kas uang daerah yang belum digunakan, BUD/Kuasa BUD dapat menempatkan uang daerah pada rekening dalam bentuk deposito yang menghasilkan bunga/nisbah/bagi hasil dengan ketentuan bunga/nisbah/bagi hasil yang berlaku.
- (2) Penempatan uang daerah pada bank umum dilakukan dengan memastikan bahwa BUD/Kuasa BUD dapat menarik kembali uang tersebut sebagian atau seluruhnya pada rekening kas umum daerah pada saat diperlukan.

Pasal 3

- (1) Deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah deposito berjangka waktu 1 (satu) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis pada bilyet deposito di bank umum.
- (2) BUD/Kuasa BUD dapat menarik deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah pada saat diperlukan sebelum jatuh tempo tanpa dikenakan pinalti dan pajak.
- (3) Penerimaan bunga/nisbah/bagi hasil atas deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan daerah.

BAB III PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO

Pasal 4

- (1) Penempatan uang daerah dalam bentuk deposito dilaksanakan pada bank umum yang sehat dan berkedudukan sebagai kantor cabang atau cabang pembantu di Kabupaten Bantul, untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lain sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.
- (2) Penempatan uang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada bank umum yang:
 - a. mengajukan penawaran suku bunga/nisbah/bagi hasil sesuai kriteria bank;
 - b. memiliki komitmen terhadap pengembangan ekonomi masyarakat; dan
 - c. melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* di Kabupaten Bantul

BAB IV PENGAJUAN SURAT PERMOHONAN KEMITRAAN

Pasal 5

- (1) Bank Umum yang mempunyai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat mengajukan permohonan kemitraan kepada Bupati Bantul dengan tembusan Kepala DPPKAD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. surat permohonan sebagai mitra kerjasama yang ditandatangani oleh Pimpinan Bank Umum;
 - b. surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan dalam pelaksanaan penempatan uang daerah ditandatangani oleh Pimpinan Bank Umum; dan
 - c. fotocopy surat izin sebagai Bank Umum yang masih berlaku.
- (2) Kepala DPPKAD selaku BUD melakukan rekapitulasi permohonan kemitraan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan kerjasama.

BAB V KERJASAMA

Pasal 6

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bupati dan Pimpinan Bank Umum membuat Kesepakatan Bersama penempatan uang daerah dalam bentuk deposito sebelum melaksanakan penempatan uang daerah.
- (2) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara BUD dengan Pejabat Bank Umum yang ditunjuk.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. judul;
 - b. identitas para pihak;
 - c. dasar hukum;
 - d. batang tubuh, yang terdiri atas :
 1. maksud dan tujuan;
 2. objek atau ruang lingkup perjanjian kerjasama;
 3. kewajiban dan hak;
 4. rekonsiliasi;
 5. pelaporan;
 6. biaya;
 7. jangka waktu;
 8. keadaan memaksa;
 9. sanksi;
 10. penyelesaian perselisihan;
 11. lain-lain yang dianggap perlu sesuai kesepakatan pada pihak.
 - e. penutup

BAB VI TATA CARA PENEMPATAN UANG DAERAH

Pasal 7

- (1) Bank umum secara aktif mengajukan penawaran penempatan uang daerah dalam bentuk deposito dengan disertakan tingkat suku bunga/nisbah/bagi hasil kepada Kepala DPPKAD selaku BUD.
- (2) Tata cara penempatan uang daerah dalam bentuk deposito adalah sebagai berikut :
 - a. BUD/Kuasa BUD dibantu Tim, mencermati suku bunga/nisbah/bagi hasil deposito di bank umum sebagai dasar untuk menempatkan uang daerah;
 - b. BUD/Kuasa BUD menyusun surat penempatan uang daerah dalam bentuk deposito yang disampaikan ke pemegang kas daerah agar segera melakukan transfer sejumlah nominal dimaksud dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening deposito atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul pada bank yang ditunjuk; dan
 - c. BUD/Kuasa BUD menyusun surat penempatan deposito yang disampaikan ke bank umum yang ditunjuk untuk menempatkan uang daerah dalam bentuk deposito atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul.

- (3) Jangka waktu dan besaran uang daerah yang akan ditempatkan dalam bentuk deposito pada bank umum, disesuaikan dengan kemampuan dan likuiditas keuangan daerah.

Pasal 8

- (1) Bank umum yang menyimpan uang daerah dalam bentuk deposito mempunyai kewajiban :
- menyampaikan bilyet deposito dengan nominal sesuai jumlah uang daerah yang ditempatkan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak penempatan;
 - memberikan bunga deposito sesuai suku bunga/nisbah/bagi hasil yang disepakati;
 - melaporkan perkembangan penempatan uang daerah yang berisikan catatan mengenai transaksi dan saldo serta bunga/nisbah/bagi hasil deposito dalam satu bulan yang disampaikan ke BUD setiap akhir bulan; dan
 - memberikan informasi berkaitan adanya perubahan suku bunga/nisbah/bagi hasil dan secara otomatis menyesuaikan dengan suku bunga baru.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada BUD melalui alamat dppkad@bantulkab.go.id dan Kuasa BUD perbendaharaan@bantulkab.go.id.
- (3) Bentuk dan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PENCAIRAN UANG DAERAH

Pasal 9

- (1) BUD/Kuasa BUD dapat mencairkan sebagian atau seluruh uang yang ditempatkan dalam bentuk deposito dengan membuat surat pencairan deposito sebagai pemberitahuan tertulis pada bank umum yang ditunjuk.
- (2) Berdasarkan pemberitahuan tertulis dari BUD/Kuasa BUD, bank umum segera melakukan konfirmasi kepada BUD/Kuasa BUD berkaitan dengan pencairan deposito paling lama 3 (tiga) jam sebelum melakukan transfer sejumlah nominal dimaksud ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Apabila pencairan deposito dilakukan bukan pada saat jatuh tempo maka perhitungan bunga/nisbah/bagi hasil berdasarkan peraturan perundang-undangan di bank umum.

BAB VIII EVALUASI DAN REKONSILIASI

Pasal 10

- (1) BUD/Kuasa BUD melakukan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan perjanjian kemitraan dan resiko penempatan pada bank umum paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Hasil evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dan kelanjutan perjanjian kemitraan dengan bank umum.

Pasal 11

- (1) BUD/Kuasa BUD sewaktu-waktu dapat meminta laporan perkembangan penempatan uang daerah yang didepositokan ke bank umum.
- (2) BUD/Kuasa BUD secara berkala melakukan rekonsiliasi berkaitan dengan jumlah deposito dan bunga/nisbah/bagi hasil deposito dengan bank umum, pemegang kas dan pihak lain yang terkait.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 12

BUD/Kuasa BUD menyampaikan laporan atas pengelolaan penempatan uang daerah dalam bentuk deposito kepada Bupati setiap tanggal 10 (sepuluh) setelah melakukan penelitian atas kebenaran laporan perkembangan uang daerah yang berisikan catatan mengenai transaksi dan saldo serta bunga/nisbah/bagi hasil deposito yang disampaikan oleh bank umum.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pelaksanaan penempatan uang daerah dalam bentuk deposito berdasarkan perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Kepala DPPKAD selaku BUD dengan pihak bank sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai jangka waktu perjanjian berakhir.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 03 NOVEMBER 2014

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 03 NOVEMBER 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2014 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603 1 017

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 65 TAHUN 2014
 TENTANG
 PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO
 PADA BANK UMUM

FORMAT LAPORAN PERKEMBANGAN PENEMPATAN UANG DAERAH

No.	NASABAH	NOMOR BILYET DEPOSITO	TANGGAL BILYET DEPOSITO	NOMINAL (Rp.)	SUKU BUNGA/NISBAH	NOMINAL SUKU BUNGA/NISBAH (Rp.)	DISETORKAN	
							KE KASDA TANGGAL	KETERANGAN
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
	JUMLAH							

PIMPINAN BANK

(.....)

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI